



IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503.XI.3/017/DPMPTSP/2021

- DASAR** :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
 - Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saudara/i : **ARMAWATI, S. Pd**
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 420/622/DISDIKBUD/2021 tanggal 4 Maret 2021
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional PAUD**.

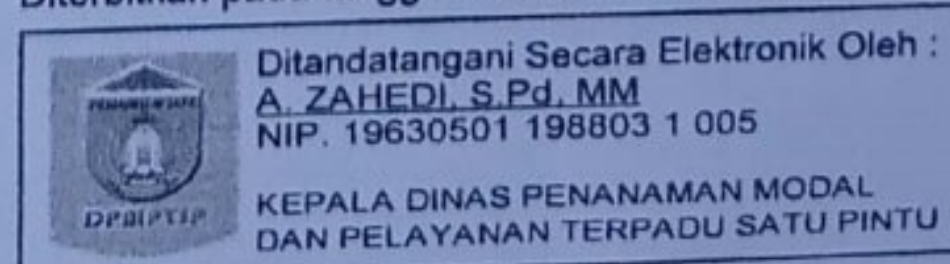
MENGIZINKAN :

- KEPADA** : Nama Pengelola/Penanggung Jawab : **ARMAWATI, S. Pd**
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : **PERUM GRIYA SEJAHTERA II RT. 01 RW. 05 KEL.GUNUNG IBUL KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH**
- UNTUK** : Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TAMAN KANAK - KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 6 |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 31.482.022.6-313.000 |
| 3. Nama Satuan PAUD | : TAMAN KANAK - KANAK |
| 4. Alamat Satuan PAUD | : JLN.SUMATERA PRUM PRABU INDAH BLOK D.1 NO. 10 KEL.GUNUNG IBUL KEC.PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH |
| 5. Status Akreditasi | : B |
| 6. Berlaku s/d tanggal | : 4 Maret 2026 |

Izin Operasional PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir;
- Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 25/03/2021 13:56:36



Tembusan :

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah